

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia akuntansi dan keuangan perusahaan, nilai perusahaan menjadi tolak ukur penting yang mencerminkan kinerja finansial dan prospek masa depan entitas bisnis. Nilai ini tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam persepsi pasar yang terwujud melalui harga saham dan kapitalisasi pasar. Dua faktor signifikan yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah strategi perencanaan pajak dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara memanfaatkan area abu-abu aturan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah dari regulasi terkait perpajakan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) termasuk praktik penghindaran pajak yang legal, dapat berdampak positif pada laba setelah pajak jangka pendek, namun berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan kewajiban pajak di masa mendatang. Sementara itu, pengungkapan CSR yang komprehensif dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan, mengurangi risiko operasional, dan menarik investor yang berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Sebuah transaksi dapat diindikasikan sebagai tindakan penghindaran pajak jika wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan menggunakan kewajaran interpretasi hukum pajak, berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dideklarasikan dan bukan atas keuntungan yang dideklarasikan, sebuah transaksi dapat dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh, atau berusaha untuk memotong pajak. Upaya penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh bisnis untuk membayar pajak dengan lebih efisien.

Salah satu yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi adalah nilai perusahaan tempat investor akan berinvestasi (Emawati & Widyawati, 2015). Semakin tinggi nilai suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham (Sartono, 2012). Tingginya tingkat kemakmuran investor menarik minat investor lain untuk berinvestasi pada perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Apsari & Setiawan, 2018). Dalam meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kewajiban membayar pajak (Ardillah & Vanesa, 2022). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pengeluaran negara (Ardillah & Halim, 2022). Hampir setiap negara di dunia memungut pajak dari warganya.

Kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena perannya yang signifikan dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan manajemen. Investor institusional, seperti perusahaan asuransi, bank, atau lembaga investasi, memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih besar untuk memantau dan mempengaruhi keputusan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham individu. Kehadiran mereka dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut terhadap nilai perusahaan.


Penelitian oleh Dewi & Nugrahanti (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kuat pengaruh positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh Widyasari et al. (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan. Mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh positif CSR terhadap nilai perusahaan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai perusahaan penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan kepemilikan institusional. Penelitian terkait pengaruh penghindaran pajak, pengungkapan CSR, dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan telah menghasilkan temuan yang beragam dalam dekade terakhir di Indonesia. Menurut Dewi & Jati (2014), berpendapat bahwa karakter eksekutif yang lebih berani mengambil risiko (*risk-taker*) cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan dan multinasionalitas juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam hal proporsi komisaris independen, justru mengurangi tingkat penghindaran pajak. Penelitian Puspaningrum (2017) mengatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan CSR yang baik cenderung meningkatkan persepsi positif investor dan stakeholder lainnya terhadap perusahaan. Penelitian Widyanti & Yadnya (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kehadiran investor institusional cenderung meningkatkan pengawasan dan tata kelola perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Alfinur (2016) mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial, sebagai bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketika manajer memiliki kepentingan kepemilikan dalam perusahaan, mereka cenderung membuat keputusan yang lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari empat aspek yang disebutkan, tiga di antaranya (CSR, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial) menunjukkan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, penghindaran pajak memiliki dampak yang lebih kompleks dan bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak adalah kasus PT. Adaro Energy (Tbk) yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

pertambangan dan yang diisukan mengalami kasus penghindaran pajak Adaro Energy (Tbk) 6 tahun yang lalu tepatnya di tahun 2019 telah mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari perusahaan-perusahaan luar negerinya yang berada di Singapura dan Mauritius Perusahaan-perusahaan luar negeri ini mengumpulkan sebagian keuntungan dari perdagangan batubara dan mengelola investasinya di tambang-tambang batubara di Australia. Tindakan ini dilaporkan berhasil mengurangi pajak sebesar 125 juta dolar AS atau sekitar 14 juta dolar AS per tahun, atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Pada tahun 2017, sebuah perusahaan baru masuk ke dalam kelompok usaha PT Adaro Energy Tbk, yaitu Adare Capital, yang wilayahnya berada di negara suaka pajak di Labuan, Malaysia, PT Adaro Energy Tbk menggunakan negara atau wilayah *tax haven* yang menetapkan tarif pajak yang rendah untuk menyiripkan seluruh aset dan dana yang dimiliki perusahaan (Sari et al., 2022).

Terlepas dari adanya indikasi kecurangan yang dilaporkan dalam penghindaran pajak, PT Adaro Energy Tbk telah melakukan banyak kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan PT Adaro Energy Tbk dalam meraih berbagai penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah menjadi perusahaan yang paling terdepan dalam hal komitmen CSR (Adaro, 2022). Selain itu ada kasus dari perusahaan raksasa Google pada tahun 2020. Google Indonesia menghadapi tuduhan penghindaran pajak karena tidak mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia selama bertahun-tahun. Dengan tidak terdaftar sebagai BUT, Google dapat menghindari kewajiban membayar pajak atas pendapatan iklan digital yang diperoleh dari Indonesia. Setelah negosiasi panjang dengan pemerintah Indonesia, Google akhirnya setuju untuk membayar pajak dan mendaftarkan entitas bisnisnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks akademis penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk melakukan tindakan mengurangi beban pajak perusahaan yang dilakukan dengan tetap dalam ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Nurjanah & Nurdiniah, 2021).



**Gambar 1. 1 Realisasi Pajak Tahun 2019-2023**  
*Sumber: www.pajak.go.id*

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari laman website Direktorat Jenderal Pajak dapat kita ketahui bahwa, "Sepanjang 2023, penerimaan pajak terutama bersumber dari pajak penghasilan (PPh) non migas yakni Rp993,0 triliun atau sebesar 101,5 persen dari target, tumbuh 7,9 persen. Berikutnya penerimaan pajak bersumber dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM) yang mencapai Rp764,3 triliun atau 104,7 persen dari target, tumbuh 11,2 persen. Kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya menyumbang Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, tumbuh 39,2 persen. Namun berbeda untuk penerimaan pajak yang bersumber dari PPh migas yang mengalami penurunan dengan membukukan Rp 68,8 triliun dengan realisasi 96% dari target dikarenakan penurunan harga komoditas migas (Oktaoviyoni, Januari 22, 2024).

Mengingat peran penting kepemilikan institusional dalam memengaruhi kebijakan perusahaan, maka pada penelitian ini peneliti menghadirkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penghindaran pajak, pengungkapan CSR, dan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel moderating karena memiliki peran krusial

dalam tata kelola perusahaan dan dapat memengaruhi motivasi, pengawasan, dan tujuan pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "**Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Sub sektor Minyak Bumi, Gas dan Batu Bara)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu Bara?
2. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kepemilikan institusional, penghindaran pajak, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih terfokus, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah pada objek penelitian hanya pada perusahaan sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun pengamatan penelitian

dilakukan tiga tahun, dimulai dari tahun 2021 hingga 2023.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dan batasan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penghindaraan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara.
2. Untuk mengetahui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara.
3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara.
4. Untuk mengetahui kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penghindaran pajak dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor minyak bumi, gas dan batu bara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penulisan, maka adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Menambah pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi, terutama tentang hubungan antara penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, dan nilai perusahaan.
  - b. Memperdalam pemahaman tentang peran struktur kepemilikan dalam mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan.
  - c. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan memahami dampak dari strategi penghindaran pajak dan program CSR terhadap nilai perusahaan, Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak dan program CSR. Dan Menunjukkan pentingnya memperhatikan struktur kepemilikan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

### b. Bagi Investor

Memberikan informasi tambahan yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan membantu investor memahami bagaimana struktur kepemilikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

### c. Bagi Pembuat Kebijakan

Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat atau memperbaiki peraturan terkait penghindaran pajak, CSR, dan struktur kepemilikan perusahaan serta membantu mengevaluasi efektivitas peraturan yang sudah ada.

### d. Bagi Akuntan dan Auditor

Meningkatkan pemahaman tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi perusahaan dan membantu dalam menilai risiko dan pentingnya informasi terkait praktik penghindaran pajak dan CSR saat melakukan audit.